



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 503/02/SIOPF/DPM-PTSP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada:

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : TK KARTIKA VI-7 HAWAI |
| b. Nama Ketua | : DWI ARYATI, S.Pd |
| c. Alamat Lembaga | : ASRAMA KORAMIL HAWAI SENTANI KELURAHAN SENTANI
KOTA DISTRIK SENTANI |
| d. No Hp | : 085254112217 |
| e. Alamat Email | : dwiaryati15@gmail.com |

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah TK Kartika VI-7 Hawaii tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi tanggal 05 Mei 2021;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK Kartika VI-7 Hawaii layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari **06 Mei 2021 s.d 06 Mei 2025**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 06 Mei 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



HENOCK PURARO, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura